



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR
10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kepentingan organisasi dalam rangka memperlancar, efisiensi dan aktifitas pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan perlu menata kembali dan mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Palopo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

www.palopokota.go.id

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTA PALOPO.

www.palopokota.go.id

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Palopo terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Bina Program;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Bina Program; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3). Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4). Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sungai dan Rawa..
- (5). Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan.
- (6). Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Pendukung Pemukiman.
- (7). Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (8). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan.
- (9). Rincian Tugas Pokok dan fungsi jabatan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal II

Keputusan Walikota tentang Pengangkatan dalam jabatan pada jabatan-jabatan dalam lingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Palopo yang mengalami perubahan tetap berlaku sampai dengan adanya pengangkatan dalam jabatan baru sebagai pengganti jabatan lama sebagai akibat Perubahan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

WALIKOTA PALOPO,

H.P.A. TENRIADJENG,

Diundangkan di palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

H. M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2007 NOMOR 06

www.palopokota.go.id